

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. *Hirfah* (Profesi) sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah adalah *Hirfah* itu lebih utama dibandingkan dengan mahar, sebab mahar hanya dianggap sebagai simbolis saja. Sedangkan *hirfah* merupakan cerminan nyata dari kemampuan seorang pria untuk memenuhi kebutuhan keluarganya secara berkelanjutan. Sedangkan *hirfah* (profesi) sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam Ahmad adalah *hirfah* itu lebih utama dibandingkan dengan nasab, sebab *hirfah* lebih menentukan keberhasilan seseorang dibandingkan dengan latar belakang keluarga atau status sosialnya.
2. Hukum *hirfah* memiliki implikasi yang signifikan dalam pernikahan, terutama terkait hak dan kewajiban suami istri, termasuk dalam hal nafkah dan peran gender. Dalam masyarakat modern, pemahaman hukum *hirfah* menurut kedua imam ini dapat menjadi panduan bagi pasangan suami istri dalam menentukan

peran masing-masing dalam rumah tangga, terutama terkait dengan profesi.

## **B. Saran**

1. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, sangat penting bagi pasangan yang hendak menikah untuk mempertimbangkan konsep kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam. Dari berbagai aspek kafa'ah yang dibahas, kesetaraan agama adalah yang paling utama dan perlu mendapatkan perhatian serius. Kesetaraan agama antara pasangan suami istri bukan hanya tentang kesamaan keyakinan, tetapi juga mencakup pemahaman dan pengamalan agama yang sejalan.
2. Individu dan keluarga Muslim dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi tanggung jawab agama mereka, tetapi juga beradaptasi dengan tantangan zaman modern.